

SKRIPSI
GENOSIDA PALESTINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL



Diajukan oleh:

NABILA MUBARAKAH

NIM. 2110211220156

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2024

SKRIPSI
GENOSIDA PALESTINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL



Diajukan oleh:

NABILA MUBARAKAH

NIM. 2110211220156

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2025

**GENOSIDA PALESTINA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Februari 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**KONFLIK GENOSIDA PALESTINA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM HAM INTERNASIONAL**

Diajukan oleh

NABILA MUBARAKAH

NIM. 2110211220156

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada tanggal 7 Februari 2025

Pembimbing Utama,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309033009121002

Diketahui,

Banjarmasin, 7 Februari 2025

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309033009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

**KONFLIK GENOSIDA PALESTINA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM HAM INTERNASIONAL**

Diajukan oleh

NABILA MUBARAKAH

NIM. 2110211220156

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Jumat Tanggal 21 Februari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat
untuk diterima

Pembimbing Utama,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309033009121002

Diketahui,

Banjarmasin, 25 April 2025

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309033009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**KONFLIK GENOSIDA PALESTINA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM HAM INTERNASIONAL**

Diajukan oleh:

**NABILA MUBARAKAH
NIM. 2110211220156**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor
Tanggal

: 182 /UN8. 1. 11 /SP/2025
: 29 APR 2025

Disahkan,
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan panitia penguji

pada hari Jumat Tanggal 21 Februari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Deden Koswara, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Arisandy Mursalin, S.H., M.H.
Anggota : Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Univerisitas Lambung Mangkurat
Nomor : 289/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 19 Februari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nabila Mubarakah
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220156
Tempat Tanggal Lahir : Paringin, 2 Mei 2003
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang berjudul:


KONFLIK GENOSIDA PALESTINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM INTERNASIONAL

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 1 September 2024


METERAI TEMPEL
Nabila Mubarakah
M. 2110211220156

MOTTO

*Seek the wisdom that will untie your knot. Seek the path that
Demands your whole being. What you seek for you become.*

Al-Rumi

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

sebagai tanda bakti dan hormat ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orangtuaku, ayah dan bundaku Abdurrahman Siddiq (almarhum) dan Asmah, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa, semoga menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, aamiin. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa-doa serta harapanmu mudah-mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga kuburan ayahanda merupakan bagian dari taman surga dan ibunda selalu mendapatkan lindungan serta rahmatNya. Dihaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang tiada kata yang mampu menyampaikan serta hormat yang tiada cara yang cukup untuk mengungkapkan untuk ayah dan ibu berdua.....

Kakak-kakak tercinta dan tersayang,

Diucapkan terimakasih kepada kakaknda tercinta Dahliati dan Fitriati, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salam sayang dan peluk hangat selalu untuk kalian berdua.....

Dosen pembimbing skripsi,

Terimakasih kepada bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua, semoga berkah semua ilmu yang telah dibagikan kepada kami, membawa kebaikan bagi bapak dan kami.



Nabila Mubarakah. Januari 2025. **KONFLIK GENOSIDA PALESTINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM INTERNASIONAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 110 halaman, Pembimbing Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini ialah untuk mengetahui bagaimana penegakan HAM ketika konflik bersenjata dalam hukum humaniter internasional serta bertujuan untuk mengetahui apakah penanganan konflik Genosida Palestina sudah sesuai dengan hukum humaniter internasional dan prinsip HAM. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*), dengan sifat penelitian preskriptif karena dimaksudkan untuk menjawab isu hukum yang di angkat dengan, teori penyelesaian masalah yang dihadapi berdasarkan pendekatan terhadap undang-undang yang berlaku. Dari penelitian skripsi ini, didapat hasil yang menunjukkan bahwa: **Pertama**, HAM dikategorikan menjadi 1. HAM dikategorikan menjadi *derogable* dan *non-derogable rights*. Yakni hak dapat ditunda dan tidak dapat ditunda dalam keadaan apapun, termasuk dalam kondisi konflik bersenjata berlangsung. *Non-derogable rights* diakui dalam Pasal 4 ayat (3) ICCPR. **Kedua**, *International Humanitarian Law*, merupakan sekumpulan instrumen hukum internasional yang melindungi hak-hak *non-derogable* selama terjadinya konflik bersenjata di suatu wilayah Secara sempit, sumber hukum humaniter internasional diatur dalam hukum Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa. Dalam penegakannya juga terdapat statuta roma sebagai landasan pengadilan terhadap kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. **Ketiga**, Israel disinyalir telah melakukan berbagai pelanggaran hukum humaniter internasional selama konflik bersenjata dnegan Hamas dalam 15 bulan terakhir. Diantaranya telah dikabarkan oleh media dan jurnalis ke seluruh dunia. Atas konflik tersebut, Jaksa ICC melakukan penyelidikan dan mengeluarkan surat penangkapan dan membuka praperadilan. Namun yurisdiksi terhambat karena adanya penolakan yurisdiksi ICC dan pengaruh politik global. Sehingga membuka pintu impunitas terhadap pelaku lebih besar dan konflik bersenjata yang tidak sepenuhnya usai dan berlarut-larut.

Kata Kunci: Pelanggaran HAM berat, Hukum Humaniter, Hak Asasi Manusia, Genosida Palestina.

RINGKASAN

Nabila Mubarakah. Januari 2025. **KONFLIK GENOSIDA PALESTINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM INTERNASIONAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 110 halaman, Pembimbing Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang melekat pada semua manusia, terlepas dari kewarganegaraan, jenis kelamin, etnis, agama, maupun status lainnya. HAM diakui dalam DUHAM yang diadopsi pada 1948. Dalam penegakannya, PBB telah mengatur seperangkat-seperangkat instrumen hukum untuk menjamin HAM. Terkhusus dalam konflik bersenjata, Hukum Humaniter Internasional menjadi payung hukum yang membatasi efek dari konflik bersenjata demi mencapai tujuannya untuk melindungi (*protecting*) dan menjamin (*safeguarding*) Hak Asasi Manusia. Dalam 15 bulan terakhir, konflik bersenjata antara Israel-Palestina kian memanas. Bahkan mengarah pada genosida terhadap Bangsa Palestina. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa penegakan HAM dalam kasus konflik genosida palestina berdasarkan pengaturan hukum humaniter internasional internasional.

Penelitian hukum ini memiliki bentuk hukum normatif lalu penulis mengidentifikasi masalah tersebut dengan metode preskriptif. Tipe penelitian dalam hukum ini adalah pendekatan melalui penelusuran undang-undang (*Statutory Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dengan cara menjelaskan hak apa saja yang dilindungi dan bagaimana melindunginya berdasarkan hukum humaniter dan bagaimana penerapannya dilaksanakan dalam penanganan konflik genosida di Palestina.

Berdasarkan penelitian skripsi ini, didapatkan hasil penelitian sebagai berikut.

1. HAM dikategorikan menjadi *derogable* dan *non-derogable rights*. Yakni hak dapat ditunda dan tidak dapat ditunda dalam keadaan apapun, termasuk dalam kondisi konflik bersenjata berlangsung. *Non-derogable rights* diakui dalam Pasal 4 ayat (3) ICCPR.
2. Internasional Humanitarian Law, merupakan sekumpulan instrumen hukum internasional yang melindungi hak-hak non derogable selama terjadinya konflik bersenjata di suatu wilayah. Secara sempit, sumber hukum humaniter internasional diatur dalam hukum Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa. Dalam penegakannya juga terdapat statuta roma sebagai landasan pengadilan terhadap kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
3. Israel disinyalir telah melakukan berbagai pelanggaran hukum humaniter internasional selama konflik bersenjata dengan Hamas dalam 15 bulan terakhir. Diantaranya telah dikabarkan oleh media dan jurnalis ke seluruh dunia. Atas konflik tersebut, Jaksa ICC melakukan penyelidikan dan mengeluarkan surat penangkapan

dan membuka praperadilan. Namun yurisdiksi terhambat karena adanya penolakan yurisdiksi ICC dan pengaruh politik global. Sehingga membuka pintu impunitas terhadap pelaku lebih besar dan konflik bersenjata yang tidak sepenuhnya usai dan berlarut-larut.



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillahirabbil 'alamin

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, ketabahan, dan kemampuan sehingga akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa dihaturkan sholawat dan salam, selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya, aamiin.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala dan rahmat-Nya kepada mereka semua.

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H. M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad **Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas

Hukum Universitas Lambung Mangkurat, sekaligus dosen pembimbing saya yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini dan juga telah dengan penuh kesabaran memberikn bimbingan, arahan, dan masukannya selama saya mengerjakan skripsi sejak proposal hingga menjadi suatu karya yang utuh. Terima kasih banyak atas ilmunya bapak;

3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Deden Koswara, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini. Tidak lupa pula kepada yang terhormat lagi terpelajar **Arisandy Mursalin, S.H., M.H.** Sekretaris Penguji Ujian Skripsi yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
4. tidak lupa pula yang terhormat lagi amat **terpelajar Risni Ristiawati, S.H., M.H.** atas arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga penulis dapat menyelesaikan studi tepat waktu. Terima kasih ibu karena telah menjadi pembimbing akademik saya yang lembut dan baik hati.
5. tidak lupa pula yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu, berbagi pengetahuan, dan membuka wawasan, terkhusus terkait bidang studi, yaitu Hukum. Yang kesemuanya ini memberikan saya pandangan yang lebih komprehensif dan memperkokoh kerangka berpikir penulis. Semoga bermanfaat dan berkah ke depannya;
6. kepada yang tercinta, Abah (almarhum) dan Mama, **H. Abdurrahman Siddiq** dan **Hj. Asmah**, yang senantiasa mendoakan dan memberikan segenap dukungan bagi penulis semenjak saya lahir hingga kini, terima kasih banyak karena tidak pernah lelah memberikan saya dukungan baik materiil maupun non-materiil. Sungguh perpanjangan tangan Tuhan,

malaikat tanpa sayap yang membersamai saya dari semula tidak dapat berjalan, merangkak, hingga kini berlari mengejar mimpi, semoga anakmu ini, menjadi orang yang selalu dapat memuliakanmu, membanggakanmu, di hadapan manusia dan TuhanNya;

7. kepada yang tersayang, kakak-kakak, **Dahliati** dan **Fitriati**, yang telah mendukung saya, memotivasi saya, hingga pada titik penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menyayangi dan mendukung adik kecil ini yang sudah beranjak dewasa;
8. kepada guru-guru yang kami cintai dan amat berbudi dan berilmu, **Guru Sekumpul**, **Guru Ilham Humaidi**, **Ustadz Adi Hidayat**, dan **Ustadz Hanan Attaki**. Yang dalam masa-masa saya hampir menyerah dan putus asa, yang lewat video maupun podcastnya yang dapat menyalakan kembali lilin-lilin harapan dan semangat yang sempat redup;
9. Kepada teman-teman seperjuangan penulis selama kuliah, **Iza**, **Anna**, **Lely**, **Sifa**, **Amel**, **Nazah**, **Thea**, dan **Vina**, serta teman satu kost **Dinda**, **Salsa**, **Diah**, **Wati**, dan **Mahda** terima kasih karena sudah memberi bantuan, dukungan, dan *companion* selama penulis menimba ilmu di perkuliahan. Terima kasih karena sudah mau membersamai dalam kisah-kisah sederhana, memberikan warna dalam *slice of life* penulis. *Small little things that worth to remember. Che bella!*

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 29 Januari 2025



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
1. Tujuan.....	6
2. Kegunaan.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
1. Hak Asasi Manusia.....	12
2. Hukum Humaniter Internasional.....	17
3. Genosida.....	19
4. Penanganan Konflik Genosida.....	20

6. Genosida di Palestina	23
BAB III PEMBAHASAN.....	25
A. Penegakan HAM saat Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional	25
B. Proses Penanganan Konflik Genosida Palestina oleh Lembaga yang Berwenang.....	59
BAB IV PENUTUP	81



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UDHR (Universal Declaration of Human Rights)

ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights)

Geneva Conventions and protocols

Hague Conventions

Rome Statute

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Ham Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Ham Asasi Manusia



DAFTAR SINGKATAN

DUHAM	= Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
HAM	= Hak Asasi Manusia
HHI	= Hukum Humaniter Internasional
IHL	= <i>International Humanitarian Law</i>
ICC	= International Criminal Court
ICCPR	= <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
ICRC	= International Committee of the Red Cross
KDH	= Konvensi Den Haag
KJ	= Konvensi Jenewa
PBB	= Perserikatan Bangsa-Bangsa
PT	= Protokol Tambahan
UDHR	= <i>Universal Declaration of Human Rights</i>
UN	= United Nations
UNHRC	= United Nations of Human Rights Council
UNRWA	= United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East